BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan pendidikan berbasis layak anak di LPKA Tanjung Pati pada masa Covid-19 sebagai bagian dari sistem peradilan anak dilakukan menggunakan sistem pendidikan kesetaraan atau biasa dikenal dengan Sistem Paket. Sistem ini pada dasarnya merupakan bagian dari pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang dilakukan di luar institusi pendidikan formal. Dalam pelaksanaannya, para pemangku kepentingan seperti LPKA, PKBM Genemail dan Dinas Pendidikan belum dapat bekerjasama dengan baik dalam memenuhi hak pendidikan pendidikan bagi ABH. Hal ini dapat terlihat dengan belum dilaksanakannya dengan maksimal terkait kerjasama antara LPKA dan PKBM Genemail yang berada di bawah Dinas Pendidikan. Hal tersebut dikarenakan Dinas Pendidikan belum memberikan perhatian khusus untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi ABH di LPKA. Dari penjabaran yang telah Penulis lakukan, hampir seluruh indikator layak anak tidak tercapai secara maksimal oleh LPKA. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya komitmen yang baik dari LPKA untuk membentuk kebijakan SRA secara menyeluruh, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak yang terkendala oleh covid19 dan dana sehingga tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dan Indikator yang tidak dapat diberikan kepada LPKA sebagai lembaga yang tidak secara khusus melaksanakan pendidikan seperti sekolah normal. Namun dalam pelaksanaannya, partisipasi dari lembaga swadaya dan orang tua sudah terpenuhi. Selain itu, partisipasi oleh ABH sendiri dilihat telah cukup baik. Karena hal tersebut menjadi kewajiban bagi ABH guna mendapatkan pengurangan masa pembinaan.

2. Kendala dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan berbasis layak anak di LPKA Tanjung Pati pada masa Covid-19 sebagai bagian dari sistem peradilan anak antara lain: (1) adanya pandemi covid-19, (2) kurang berminatnya ABH untuk mendapat pendidikan, (3) tidak adanya kurikulum khusus bagi pendidikan ABH, (4) keterbatasan tenaga pendidik, (5) kurang memadainya sarana dan prasarana, (6) minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan, dan (7) kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan kementerian/dinas pendidikan baik dari tingkat pusat, hingga tingkat kota. Hal-hal tersebut menjadi kendala yang umum terjadi di banyak LPKA, karena belum adanya regulasi yang mengatur secara terperinci dan jelas mengenai pendidikan layak anak di LPKA. Masih banyak kekosongan hukum mengenai pendidikan bagi ABH baik dari Kemenkumham dan LPKA, maupun Departemen Pendidikan.

B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, maka Penulis dalam kesempatan ini memberikan beberapa saran atau masukan yang terkait sehubungan dengan skripsi ini, yaitu:

 Membentuk sistem pembelajaran untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh ABH baik sesuai dengan usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang ABH. Sehingga sistem khusus ini dapat efektif dilaksanakan dalam pembinaan ABH dan mempersiapan ABH untuk dapat kembali ke tengah masyarakat setelah menjalani masa pembinaan di LPKA;

Terhadap kendala-kendala yang ada maka dapat dilakukan: (1) memaksimalkan vaksin bagi ABH dan tenaga pengajar, (2) merancang sistem pendidikan yang lebih kreatif dan menarik bagi ABH, (3) dibentuknya kurikulum khusus untuk ABH dengan kerjasama antara Kemenkumham dengan Kemendikbud, (4) melakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyediakan tim pengajar, (5) mengajukan penganggaran lebih banyak untuk menyelenggarakan pendidikan di wilayah LPKA, dan (6) mengadakan kerjasama dengan Kementerian/Dinas Sosial untuk mengadakan pembimbing sosial

KEDJAJAAN